



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 37

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Nomor 170/01/DPRD/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 967.151.712.494,-	
2. Belanja Daerah	Rp.1.012.351.712.494,-	
Defisit/Surplus		Rp. (45.200.000.000,-)
3. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 45.200.000.000,-	
2. Pengeluaran	Rp. 0,-	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 45.200.000.000,-,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.967.151.712.494,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	Rp. 103.249.260.085,-	
b. Pendapatan transfer	Rp. 857.402.452.409,-	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 6.500.000.000,-	
Jumlah		Rp. 967.151.712.494,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.103.249.260.085.- terdiri dari :

a. Pajak daerah	Rp. 8.265.560.085.-
b. Retribusi daerah	Rp. 1.729.500.000.-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 9.500.000.000.-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 83.754.200.000.-

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.857.402.452.409,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp. 837.402.452.409.-
b. Pendapatan transfer antar daerah	Rp. 20.000.000.000.-

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang bersumber dari :

a. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp. 6.500.000.000.-
------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.012.351.712.494,- yang terdiri atas :

a. Belanja operasi	Rp. 666.138.056.864.-
b. Belanja modal	Rp. 146.856.992.144.-
c. Belanja tidak terduga	Rp. 7.736.989.976,-
d. Belanja transfer	Rp. 191.619.673.509.-

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.666.138.056.864.- terdiri dari :

a. Belanja pegawai	Rp. 396.361.533.382.-
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 261.816.474.482.-
c. Belanja hibah	Rp. 7.960.049.000.-
d. Belanja bantuan sosial	Rp. 0.-

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.146.856.992.144.- terdiri dari :

a. Belanja modal tanah	Rp. 1.800.000.000.-
b. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 23.527.866.356.-
c. Belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 23.485.106.800.-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp. 93.700.423.500.-
e. Belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 4.343.595.488.-

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.736.989.976.- terdiri dari :

a. Belanja tidak terduga	Rp. 7.736.989.976.-
--------------------------	---------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.191.619.673.509.- terdiri dari :

a. Belanja bagi hasil	Rp. 999.506.009.-
b. Belanja bantuan keuangan	Rp. 190.620.167.500.-

Pasal 12

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.45.200.000.000,- yang terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 45.200.000.000.-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 0.-

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.45.200.000.000.-, terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Rp. | 45.000.000.000.- |
| b. Penerimaan kembali investasi dana bergulir | Rp. | 200.000.000.- |

Pasal 14

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------------------------|-----|---|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | - |
| b. Penyertaan modal (Investor) pemerintah daerah | Rp. | - |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp. | - |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | - |

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 14 Februari 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAAN ZAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR 37 SERI : A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS (1-16/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Kondisi umum Kabupaten Nias yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Sejalan dengan RPJMD tersebut, perumusan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias yakni : “Kabupaten Nias Maju”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Desa Terakses, Ibukota Terurus
2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
3. Petani dan Peternak dan Nelayan Produktif

Selanjutnya pengalokasian belanja daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Nias tahun 2025 yaitu “Pengembangan Kewirausahaan dan Stabilisasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan”. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 3 yaitu “Petani, Peternak dan Nelayan Produktif” maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, Pembangunan pada tahap ini difokuskan pada :

1. Kemandirian Ekonomi;
2. Peningkatan sektor Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Penurunan angka Kemiskinan;
5. Penurunan angka Pengangguran;
6. Kedaulatan Pangan;
7. Penguatan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memberi arahan (*guidance*), khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Nias wajib mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mencermati hal dimaksud, maka perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan yang secara keseluruhannya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Salah satu kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dalam perencanaan pembangunan daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan menjadi acuan bagi perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*) atau disebut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS merupakan tahap awal dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan produk dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepakatan, untuk dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), dan untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBD.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, maka RKA SKPD dan RKA-PPKD wajib direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Untuk proses berikutnya, RKA-SKPD/RKA-PPKD tersebut dikonsolidasikan sehingga menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	967.151.712.494,-	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.012.351.712.494,-	
Defisit/Surplus			Rp. (45.200.000.000,-)
3. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	45.200.000.000,-	
2. Pengeluaran	Rp.	0,-	
Pembiayaan Netto			Rp. 45.200.000.000,-
SiLPA Tahun Berkenaan			Rp. 0,-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 65